

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.242/HK.104/DRJD/2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan, telah diatur mengenai kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di pelabuhan serta lalu lintas dan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan pengaturan lalu lintas di pelabuhan dan di lintas penyeberangan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah No 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
 3. Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AP.005/3/13/DPRD/94 Tentang Petunjuk Teknis Persyaratan Pelayanan Minimal Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Sk. 2681/Ap.005/Drjd/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK 73/AP005/ DRJD/2003 tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut orang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.
3. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
4. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

6. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan
7. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
8. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
11. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
13. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
14. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
15. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16. Otoritas Pelabuhan Yang Digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut OPAP adalah unit kerja pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
18. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
19. Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:
 - a. manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
 - b. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.
- (2) Manajemen lalu lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Manajemen lalu lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada :
 - a. kondisi normal;
 - b. kondisi padat;
 - c. keadaan darurat.

BAB III MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN DI PELABUHAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1). Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
- (2). Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
 - b. lalu lintas orang.

Bagian Kedua Perencanaan Lalu Lintas Penyeberangan di Pelabuhan

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a di pelabuhan meliputi:

- a. perencanaan pada kondisi normal;
- b. perencanaan pada kondisi padat.

Paragraf 1
Perencanaan Pada Kondisi Normal

Pasal 5

- (1) Perencanaan kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila fasilitas pelabuhan dan kapal yang tersedia masih dapat menampung kebutuhan angkutan.
- (2) Perencanaan di pelabuhan pada kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan sistem zona;
 - b. perencanaan jadwal kapal;
 - c. perencanaan kebutuhan kapal; dan
 - d. perencanaan waktu bongkar muat.
- (3) Dalam perencanaan sistem zona sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memperhatikan:
 - a. zona orang, terdiri atas:
 1. zona A yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);
 2. zona B yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang;
 3. zona C yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.
 - b. zona kendaraan, terdiri atas:
 1. zona A yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate;
 2. zona B yang berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk kapal (sudah memiliki tiket);
 3. zona C yang berfungsi untuk antrian kendaraan siap masuk kapal (sudah memiliki tiket).
 - c. zona D yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas di pelabuhan, antara lain:
 1. bunker;
 2. genset;
 3. rumah operator *Movable Bridge* /plengsengan;
 4. hidran air;
 5. gardu;
 6. tempat border.
- (4) Skema sistem zona orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Tabel-03 Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Dalam perencanaan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b harus memperhatikan:
 - a. jarak lintasan;
 - b. kecepatan kapal;
 - c. kondisi perairan;
 - d. jumlah, besar dan kapasitas kapal;
 - e. jumlah dan kapasitas dermaga;
 - f. volume angkutan;
 - g. keterpaduan antar moda.

- (6) Dalam perencanaan jumlah kebutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan paling sedikit:
- a. volume angkutan;
 - b. jumlah, besar dan kapasitas kapal;
 - c. kecepatan kapal;
 - d. jumlah dan kapasitas dermaga.
- (7) Perencanaan waktu bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, perlu dilakukan persiapan dengan inventarisasi data, meliputi:
- a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume lalu lintas orang;
 - c. kapasitas kapal, berupa:
 1. penumpang dan kendaraan;
 2. kecepatan berlayar dan olah gerak kapal;
 3. waktu bongkar muat;
 4. jumlah kapal yg beroperasi;
 5. kelaikan kapal.
 - d. kapasitas pelabuhan.

Paragraf 2
Perencanaan Pada Kondisi Padat

Pasal 6

Perencanaan dalam hal kondisi padat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memperhatikan:

- a. data yang ada dalam kondisi normal;
- b. perkiraan *demand*;
- c. perkiraan kebutuhan kapal;
- d. perkiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;
- e. waktu tunggu dan waktu bongkar muat.

Pasal 7

- (1) Kondisi padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan apabila kondisi fasilitas pelabuhan dan kapal yang tersedia sudah tidak dapat menampung kebutuhan angkutan.
- (2) Perencanaan di pelabuhan pada kondisi padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan simulasi terhadap waktu yang dibutuhkan saat masuk pelabuhan sampai dengan orang dan kendaraan beserta muatannya naik ke kapal;
 - b. merencanakan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi terhadap lonjakan jumlah penumpang;
 - c. merencanakan sistem zona penyesuaian di pelabuhan dengan melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang atau kendaraan;
 - d. merencanakan penjadwalan terhadap operasi kapal yang ada apabila perlu dilakukan penambahan terhadap jumlah kapal yang ada dengan mengoperasikan kapal siap layar, serta efisiensi waktu yang ada selama bersandar, dan efisiensi waktu bongkar muat;

- e. merencanakan kebutuhan jumlah kapal untuk dipergunakan dalam kondisi padat;
- f. merencanakan pengoperasian dermaga cadangan apabila diperlukan disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- g. merencanakan pengelompokan pengoperasian kapal dan dermaga pada lintasan yang memiliki kapal dan dermaga lebih dari 1 (satu).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OPAP/UPT melakukan analisa data.
- (2) Hasil analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan kebijakan yang akan dipilih.
- (3) Usulan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh OPAP/UPT kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan di Pelabuhan

Pasal 9

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan pada kondisi normal;
- b. pelaksanaan pada kondisi padat.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pada Kondisi Normal

Pasal 10

Pelaksanaan manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh:

- a. OPAP/UPT;
- b. operator pelabuhan/UPT;
- c. operator kapal.

Pasal 11

OPAP/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, melaksanakan:

- a. menetapkan zonasi atas usulan operator pelabuhan;
- b. mengumumkan kebijakan yang telah ditetapkan Dirjen;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan;
- d. menjamin terlaksananya perencanaan;
- e. pengawasan terhadap kegiatan jasa pelabuhan yang dilakukan oleh operator pelabuhan maupun jasa kapal yang dilakukan oleh operator kapal;
- f. koordinator Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelabuhan secara umum;
- g. pengawasan keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan;
- h. mengawasi distribusi angkutan barang dengan melakukan penimbangan kendaraan pengangkut barang;

- i. menetapkan jadwal;
- j. UPT mengusulkan tarif jasa kepelabuhanan kepada Pemerintah untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan tarif Pelabuhan yang diusahakan secara komersial yang ditetapkan oleh Operator Pelabuhan;
- l. menetapkan pola lalu lintas;
- m. menyediakan dan merawat SBNP;
- n. menyediakan dan mengoperasikan kapal kerja;
- o. pengawasan jasa labuh;
- p. Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas kapal di pelabuhan.

Pasal 12

Operator pelabuhan/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melaksanakan:

- a. penyediaan perlengkapan zonasi;
- b. zonasi yang telah ditetapkan;
- c. jadwal yang telah ditetapkan;
- d. bongkar muat;
- e. pola arus lalu lintas orang dan kendaraan beserta muatannya dengan mengatur arus orang dan kendaraan beserta muatannya secara terpisah antara jalur roda 2 (dua), jalur roda 4 (empat), jalur bus dan jalur truk;
- f. pengendalian lalu lintas kapal di Pelabuhan;
- g. penyediaan jasa pelabuhan untuk orang dan kendaraan berupa:
 - 1. jasa sandar (kapal);
 - 2. pass pelabuhan (orang dan kendaraan).
- h. penjualan tiket;
- i. jasa penunjang pelabuhan;
- j. melaksanakan penimbangan kendaraan pengangkut barang;
- k. pengamanan aset pelabuhan;
- l. pemeliharaan pelabuhan;
- m. operator pelabuhan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial setelah dikonsultasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melalui OPAP dan melaporkannya kepada Menteri Perhubungan terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c melaksanakan:

- a. jadwal yang telah ditetapkan;
- b. penyediaan jasa kapal;
- c. keamanan kapal;
- d. pemenuhan ketentuan keselamatan kapal;
- e. pemenuhan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan bongkar muat kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. saat bongkar;
 - b. saat muat.

- (2) Pelaksanaan saat bongkar dan saat muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh operator pelabuhan/UPT dan operator kapal.

Pasal 15

- (1) Pada saat bongkar, operator pelabuhan/UPT dan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan pengaturan terhadap :
- a. pengemudi;
 - b. penumpang.
- (2) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas;
 - b. pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam;
 - c. pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang telah ditetapkan.
- (3) Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway*/jalur penumpang;
 - b. memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya;
 - c. memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan;
 - d. mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan;
 - e. mengatur penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang;
 - f. mengatur kelancaran penumpang yang turun kapal;
 - g. memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.
- (2). Pengaturan operator kapal terhadap pengemudi pada saat bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengemudi pada saat keluar ataupun meninggalkan kapal mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam;
 - b. pengemudi yang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang melewati *Movable Bridge* atau plengsengan harus bergiliran satu persatu;
 - c. pengemudi yang mengemudikan kendaraannya melewati rampa wajib mengikuti antrian yang ditentukan petugas;
 - d. pengemudi tidak boleh menghentikan kendaraan di rampa, *Movable Bridge* atau plengsengan.
- (3). Pengaturan operator kapal terhadap penumpang pada saat bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar; atau
 - b. memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.

Pasal 16

- (1) Pada saat muat, operator pelabuhan/UPT dan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan pengaturan terhadap:
 - a. pengemudi;
 - b. penumpang.
- (2) Operator pelabuhan/UPT melakukan pengaturan terhadap pengemudi pada saat muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya;
 - b. pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal;
 - c. pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas;
 - d. pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.
- (3) Operator pelabuhan/UPT melakukan pengaturan terhadap penumpang pada saat muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway*/jalur penumpang;
 - b. memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya;
 - c. menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal;
 - d. menyampaikan informasi cuaca;
 - e. menyampaikan informasi tentang tarif;
 - f. mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket;
 - g. mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal;
 - h. melarang penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang sebelum kapal sandar;
 - i. melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu;
 - j. mengatur kelancaran penumpang yang turun/masuk kapal;
 - k. memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.
- (4) Pengaturan operator kapal terhadap pengemudi pada saat muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengemudi harus mengikuti perintah petugas pengatur penyusunan kendaraan didalam kapal;
 - b. pengemudi yang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang melewati rampa harus bergiliran satu persatu;
 - c. tidak menghentikan kendaraan di rampa, *Movable Bridge* atau plengsengan;
 - d. pengemudi untuk mengunci dan mengganjal kendaraannya;
 - e. pengemudi harus mencabut kabel *accu* dan mematikan mesin sampai dengan kapal sandar.
- (5) Pengaturan operator kapal terhadap penumpang pada saat muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengatur kelancaran penumpang yang masuk kapal;
 - b. memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.

Pasal 17

Kendaraan yang memiliki berat dan/atau tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestle*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B Pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.

Pasal 18

Untuk kendaraan yang mengangkut Barang Berbahaya dan Beracun (B3) harus memenuhi ketentuan:

- a. OPAP/UPT mengecek keberadaan izin penyelenggaraan dan dokumen angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan melaporkan kepada syahbandar;
- b. operator pelabuhan/UPT menempatkan pada tempat khusus di zona B;
- c. operator kapal menempatkan kendaraan yang mengangkut Barang Berbahaya dan Beracun (B3) di kapal di pisah dengan kendaraan yang lain.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi normal, OPAP/UPT menetapkan rencana penjadwalan yang meliputi:
 - a. jadwal keberangkatan kapal;
 - b. jadwal kedatangan;
 - c. jadwal sandar;
 - d. jadwal *anker*;
 - e. jadwal *docking*.
- (2) Penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan daftar kapal penyeberangan dan rencana skenario penjadwalan sebagaimana tercantum pada Tabel-01 Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Penjadwalan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun sebagai berikut:
 - a. waktu operasional armada kapal-kapal penyeberangan pada kondisi normal disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-02 Lampiran I Peraturan ini;
 - b. waktu kedatangan dan keberangkatan kapal harian di dermaga pelabuhan pada jam tertentu disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-03 Lampiran I Peraturan ini;
 - c. waktu kedatangan kapal mingguan di pelabuhan pada hari dan jam tertentu disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-04 Lampiran I Peraturan ini;
 - d. waktu keberangkatan kapal mingguan di pelabuhan pada hari dan jam tertentu disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-05 Lampiran I Peraturan ini;
 - e. jumlah kapal pada kondisi normal di dermaga pelabuhan disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-06 Lampiran I Peraturan ini;
 - f. jumlah kapal dan trip per hari pada kondisi normal di dermaga pelabuhan disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel-07 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pada saat tidak beroperasi, kapal dapat melepaskan jangkar dan berlabuh.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlabuh pada area labuh (*anchorage area*) kapal.
- (3) Area labuh kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. bebas dari lalu lintas kapal;
 - b. kedalaman alur yang memenuhi persyaratan;
 - c. kondisi perairan;
 - d. jumlah dan spesifikasi kapal yang akan labuh.

Pasal 21

Bagan lalu lintas orang dan kendaraan beserta muatannya pada kondisi normal dapat digambarkan dalam Gambar- 01 dan Gambar- 02 Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pada Kondisi Padat

Pasal 22

Manajemen lalu lintas di pelabuhan pada kondisi padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh :

- a. OPAP/UPT;
- b. Operator pelabuhan/UPT;
- c. Operator kapal.

Pasal 23

- (1) OPAP/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melakukan manajemen lalu lintas di pelabuhan pada kondisi padat dengan:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi terhadap lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan;
 - b. menyesuaikan sistem zona sesuai kebutuhan;
 - c. penjadwalan ulang melalui optimalisasi kapal dan fasilitas pelabuhan;
 - d. menetapkan pengoperasian dermaga cadangan;
 - e. optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) OPAP/UPT.
- (2) Operator pelabuhan/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, melakukan manajemen lalu lintas di pelabuhan pada kondisi padat dengan:
 - a. melaksanakan sistem zona yang telah disesuaikan;
 - b. pengoperasian dermaga cadangan;
 - c. optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) operator pelabuhan/UPT.

- (3) Operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c melakukan manajemen lalu lintas di pelabuhan pada kondisi padat dengan:
 - a. pengoperasian kapal cadangan atau kapal bantuan yang telah ditetapkan oleh pemberi persetujuan pengoperasian kapal;
 - b. optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) operator kapal.

Bagian Keempat
Pelaporan serta Pengawasan dan Pengendalian
Lalu lintas Penyeberangan di Pelabuhan

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 24

Operator pelabuhan dan operator kapal harus menyampaikan laporan kegiatan kepada OPAP /UPT secara berkala.

Pasal 25

- (1) Laporan operator pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan kondisi kapal;
 - b. jumlah penumpang dan kendaraan yang masuk pelabuhan;
 - c. jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki;
 - d. kondisi pelabuhan dan fasilitas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Operator pelabuhan kepada OPAP/UPT setiap minggu.

Pasal 26

- (1) Laporan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. produksi masing-masing kapal;
 - b. jumlah operator kapal masing-masing kapal;
 - c. jumlah kapal yang dioperasikan;
 - d. jumlah muatan.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Operator kapal kepada OPAP/UPT setiap bulan.

Pasal 27

Berdasarkan laporan operator pelabuhan dan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 OPAP/UPT harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan sekali.

Paragraf 2
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengawasan lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dilakukan oleh OPAP/UPT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan perencanaan;
 - b. pengawasan pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelanggaran, OPAP/UPT mengusulkan kepada Dirjen untuk diberikan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda atau ganti rugi.

BAB IV
MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN DI LINTASAN

Bagian Pertama
Perencanaan Lalu Lintas Penyeberangan di Lintasan

Pasal 29

- (1) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
 - b. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.
- (2) Perencanaan lalu lintas di lintasan saat keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. OPAP/UPT;
 - b. Operator kapal.
- (3) OPAP/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan penyiapan mengenai:
 - a. kondisi perairan dan cuaca;
 - b. SBNP ;
 - c. alur-pelayaran;
 - d. dermaga tujuan ;
 - e. skema alur keluar pelabuhan.

- (4) Operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan persiapan:
- a. dokumen kapal;
 - b. pengawakan kapal;
 - c. dokumen manifest penumpang dan kendaraan;
 - d. informasi kondisi perairan dan cuaca;
 - e. informasi perkiraan waktu perjalanan;
 - f. informasi perkiraan waktu kedatangan;
 - g. informasi penggunaan peralatan keselamatan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan lalu lintas di lintasan saat kedatangan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. OPAP/UPT;
 - b. operator kapal.
- (2) OPAP/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyiapkan skema alur masuk pelabuhan.
- (3) Operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan persiapan:
- a. laporan perjalanan;
 - b. laporan kondisi penumpang dan kendaraan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Lalu lintas penyeberangan di lintasan

Pasal 31

Pelaksanaan Lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. OPAP/UPT;
- b. operator kapal.

Pasal 32

OPAP/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a melakukan kegiatan:

- a. memberitahukan kondisi perairan dan cuaca kepada operator kapal;
- b. melakukan pembangunan, pengoperasian dan/atau perawatan SBNP Penyeberangan;
- c. menetapkan tarif SBNP Penyeberangan;
- d. melakukan perawatan terhadap alur-pelayaran;
- e. memberitahukan keberangkatan/tujuan kapal kepada operator kapal;
- f. menetapkan skema alur keluar/masuk pelabuhan.

Pasal 33

Operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dalam melakukan perjalanan sesuai dengan lintas yang direncanakan harus mengikuti ketentuan:

- a. menyerahkan salinan dokumen kapal kepada OPAP/UPT;
- b. mengisi dokumen manifest penumpang dan kendaraan;
- c. mengumumkan informasi kondisi perairan dan cuaca kepada penumpang;
- d. mengumumkan perkiraan waktu perjalanan kepada penumpang;
- e. mengumumkan perkiraan waktu kedatangan kepada penumpang;
- f. memperagakan penggunaan peralatan keselamatan kepada penumpang;
- g. memberitahukan tempat peralatan keselamatan kepada penumpang;
- h. mengikuti ketentuan SBNP;
- i. menyerahkan salinan laporan perjalanan kepada OPAP;
- j. menyerahkan salinan laporan kondisi penumpang dan kendaraan kepada OPAP;
- k. melaporkan informasi posisi kapal, kondisi keamanan, kondisi muatan kapal, kedatangan kapal melalui pengendalian lalu lintas kapal di pelabuhan.

Bagian Keempat

Alat kendali lalu lintas kapal di pelabuhan,
Pelaporan serta Pengawasan dan Pengendalian
Lalu lintas Penyeberangan di lintasan

Paragraf 1

Alat kendali lalu lintas kapal di pelabuhan

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap jadwal dan waktu bongkar muat dilakukan dengan alat kendali lalu lintas kapal yang dapat berupa Port Traffic Control (PTC).
- (2) Alat kendali lalu lintas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh OPAP/UPT dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh operator pelabuhan.
- (3) Operator pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan:
 - a. mengatur keberangkatan dan kedatangan kapal sesuai jadwal;
 - b. memonitor posisi kapal;
 - c. memonitor jumlah trip kapal;
 - d. memonitor kondisi pelabuhan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Operator kapal wajib menyampaikan laporan kegiatan pada OPAP/UPT.
- (2) Laporan operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan perjalanan kapal;
 - b. laporan kondisi penumpang dan kendaraan;
 - c. jumlah awak kapal.

- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan Operator kapal kepada OPAP/UPT setiap hari.

Pasal 36

Berdasarkan laporan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, OPAP/UPT harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan sekali.

Paragraf 2

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Kegiatan pengawasan lalu lintas penyeberangan di lintasan dilakukan oleh OPAP/UPT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan perencanaan;
 - b. pengawasan keberangkatan dan kedatangan kapal.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelanggaran, OPAP/UPT mengusulkan kepada Dirjen untuk diberikan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33, dan Pasal 35 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda atau ganti rugi.

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan.

BAB V

MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN PADA KEADAAN DARURAT

Pasal 39

Manajemen lalu lintas penyeberangan pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. keadaan darurat di pelabuhan;
- b. keadaan darurat di kapal.

Pasal 40

- (1) keadaan darurat di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. kebakaran di pelabuhan;
 - b. kemacetan lalu lintas di pelabuhan;
 - c. kerusuhan massal di pelabuhan;
 - d. penanganan bahan peledak/ancaman terorisme di pelabuhan;
 - e. kerusakan fasilitas pelabuhan;
 - f. cuaca buruk;
 - g. bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan prosedur:
 - a. identifikasi jenis keadaan darurat;
 - b. pemberitahuan keadaan darurat kepada OPAP/UPT;
 - c. OPAP/UPT melakukan identifikasi kondisi darurat dan menetapkan dan mengumumkan kondisi darurat;
 - d. penanganan keadaan darurat di pelabuhan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. melakukan analisa dan evaluasi tentang keadaan darurat di pelabuhan.

Pasal 41

- (1). Apabila terjadi kondisi darurat di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b maka Nakhoda harus segera memberitahukan keadaan darurat (*contingency plan*) kepada penumpang dan awak kapal melalui *public addressor* serta membunyikan alarm dan/atau suling.
- (2). Prosedur keadaan darurat di kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi jenis keadaan darurat;
 - b. penanganan keadaan darurat:
 1. jika terjadi kebakaran, siapkan dan lakukan pemadaman api;
 2. jika terjadi masalah pada kapal, menginstruksikan untuk meninggalkan kapal sesuai prosedur jika kapal tidak bisa diselamatkan;
 3. jika terjadi kerusakan fatal dan tidak dapat ditangani maka nakhoda melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 4. operator kapal menginformasikan kepada operator pelabuhan dan OPAP/UPT tentang keadaan darurat yang terjadi;
 5. OPAP/UPT menghubungi SAR dan petugas yang berwenang sesuai keadaan darurat untuk berjaga-jaga;
 6. menyiapkan tempat penampungan dan pengobatan sementara bagi yang terluka;
 7. jika kapal tidak bisa diselamatkan segera mengirim tim SAR untuk mencari dan menyelamatkan penumpang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Kegiatan manajemen lalu lintas penyeberangan yang menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dilaksanakan oleh operator pelabuhan sampai dengan terbentuknya Otoritas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Dalam hal Otoritas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terbentuk, maka manajemen lalu lintas penyeberangan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (3) Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang telah diselenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap di selenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMOESO

NIP. 19531018 197602 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri BUMN;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Para Gubernur;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Bupati/Walikota;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLASDP;
11. Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
12. DPP dan DPD GAPASDAP.

Tabel - 06

**RENCANA SKENARIO JUMLAH KAPAL PADA KONDISI NORMAL DAN PADAT
DI DERMAGA PELABUHAN**

No	LOKASI	KONDISI NORMAL	KONDISI PADAT
1.	MOVABLE BRIDGE (MB) I		
2.	MOVABLE BRIDGE (MB) II		
3.	MOVABLE BRIDGE (MB) III		
4.	MOVABLE BRIDGE (MB) n		
5.	PONTON I		
6.	PONTON II		
7.	PONTON III		
8.	PONTON ... n		
9.	BETON BEACHING I		
10.	BETON BEACHING II		
11.	BETON BEACHING III		
12.	BETON BEACHING ... n		
13.	KAPAL CADANGAN / STOP OPERASI		
JUMLAH KAPAL			

Tabel - 07

**RENCANA SKENARIO JUMLAH KAPAL DAN TRIP PER HARI PADA KONDISI
NORMAL DAN PADAT DI DERMAGA PELABUHAN**

No	DERMAGA	KONDISI NORMAL		KONDISI PADAT	
		JUMLAH KAPAL	TRIP / HARI	JUMLAH KAPAL	TRIP / HARI
1.	MOVABLE BRIDGE				
2.	PONTON				
3.	BEACHING				
4.	CADANGAN /				
5	STOP OPERASI				
JUMLAH KAPAL & TRIP					

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMoeso
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Jakarta, 29 Januari 2010

KEPALA BAGIAN HUKUM


PURWATININGSIH, S.H
NIP. 19550415 198103 2001

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.242/HK.104/DRJD/2010
TANGGAL : 28 Januari 2010

Gambar - 01

POLA ALUR LALU LINTAS PENUMPANG DAN KENDARAAN TURUN DARI KAPAL PENYEBERANGAN




Keterangan:

Dari gambar di atas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal, Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut :

1. Ramp : Setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan di pisah melalui jalan yang telah ditentukan masing-masing.
2. Jalur Keluar Kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan di pelabuhan, jalur tersebut sampai dengan pintu keluar pelabuhan.
3. Gang Way, merupakan jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan, dimana gang way tersebut menuju keluar pelabuhan.

Gambar - 02

**POLA ALUR LALU LINTAS PENUMPANG DAN KENDARAAN
NAIK KE KAPAL PENYEBERANGAN**




Keterangan:

Dari gambar di atas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik ke kapal, Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut :

- Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- Penumpang yang berjalan kaki masuk pintu pelabuhan menuju loket penumpang yang telah ditentukan.
- Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik ke kapal.
- Ruang tunggu penumpang merupakan ruang tunggu seandainya penumpang memerlukan istirahat sebelum naik ke kapal.
- Ramp untuk kendaraan, kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui ramp.
- Ramp untuk penumpang, penumpang langsung menuju ke kapal melalui ramp.

Gambar - 03

SKEMA SISTEM ZONA ORANG DI PELABUHAN



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMOESO
NIP. 19531018 197602 1 001